



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085
Laman: www.unand.ac.id email: rektor@unand.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR: 8 TAHUN 2025**

TENTANG

JADWAL PENGAJUAN SPM

**GAJI INDUK, TUNJANGAN PROFESI DOSEN, TUNJANGAN GURU BESAR, UANG
MAKAN, HONORARIUM, LEMBUR, REMUNERASI P1, INSENTIF PENELITIAN
DAN PERJALANAN DINAS**

TAHUN 2025

Yth.

1. Wakil Rektor I, II, III, IV
2. Sekretaris Universitas
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Direktur Utama Rumah Sakit Unand
6. Ketua Lembaga
7. Ketua SPI
8. Ketua Andalas Residence

Universitas Andalas

Dalam rangka tertib administrasi dan ketepatan waktu pengajuan pembayaran Gaji Induk, Tunjangan Profesi Dosen, Tunjangan Guru Besar, Uang Makan, Honorarium, Lembur, Remunerasi P1, berikut ditegaskan kembali jadwal-jadwal sebagai berikut:

A. PNS/PPPK

No.	Jenis Penerimaan Pegawai	Tanggal Pengajuan Amprah/SPM ke Direktorat Keuangan	Tanggal Estimasi Masuk Ke Rekening Pegawai	Sumber Dana
1.	Gaji Induk	25-31 dua bulan sebelumnya	1	APBN
2.	Serdos	01-05 bulan berikutnya	7	APBN
3.	Uang Makan	01-10 bulan berikutnya	12	APBN
4.	Honor dan Lembur	10-18 bulan berikutnya	20	PN-UNAND
5.	Remunerasi P1	05-13 bulan berikutnya	15	PN-UNAND
6.	Insentif Penelitian	Sesuai koordinasi	Sesuai koordinasi	PN-UNAND
7.	Perjalanan Dinas	5 hari kerja setelah pelaksanaan (Jika SPM-LS)	1-2 setelah pengajuan	PN-UNAND

B. PT/PTT/PHL

No.	Jenis Penerimaan Pegawai	Tanggal Pengajuan Amprah/SPM ke Direktorat Keuangan	Tanggal Estimasi Masuk Ke Rekening Pegawai	Sumber Dana
1.	Gaji Induk	PT/PTT (30-31 Bulan sebelumnya) dan PHL (Hari Kerja Pertama Awal Bulan Berkelaan)	1-2	PN-UNAND



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163

Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085

Laman: www.unand.ac.id

email: rektor@unand.ac.id

2.	Uang Makan	01-10 bulan berikutnya	12	PN-UNAND
3.	Honor dan Lembur	10-18 bulan berikutnya	20	PN-UNAND
4.	Remunerasi P1 (PT)	05-13 bulan berikutnya	15	PN-UNAND
5.	Insentif Penelitian	Sesuai koordinasi	Sesuai koordinasi	PN-UNAND
6.	Perjalanan Dinas	5 hari kerja setelah pelaksanaan (Jika SPM-LS)	1-2 setelah pengajuan	PN-UNAND

Dengan diterbitkan Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Pengajuan SPM Gaji dan Tunjangan, Uang Makan, Tunjangan Profesi Dosen, Tunjangan Guru Besar dan Remunerasi P1 Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Agustus 2025.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 29 Juli 2025
Rektor Universitas Andalas

